



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Ramadan als Ayub Bin Hasan Sugianto
2. Tempat lahir : Telaga Purun
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/21 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H.Husin No.01 Desa Telaga Purun Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/III/2021/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor Balangan;

Terdakwa Ahmad Ramadan als Ayub Bin Hasan Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 50/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Ramadan Als Ayub Bin Hasan Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Ramadan Als Ayub Bin Hasan Sugianto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar daftar barang inventaris atau berita acara serah terima dengan No.SO18217/BAST/BAABA/XII/2019
 - 1 (satu) buah LCD komputer merk Lenovo warna hitam
 - 1 (satu) buah CPU komputer merk Lenovo warna hitam
 - 1 (satu) buah Speaker Aktif merk GMC 886H warna hitam
 - 1 (satu) buah Access Point merk Toto link A2004NS warna putih
 - 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga bertuliskan Proteam warna biru les merah.Dikembalikan kepada saksi Sahril als Pak Sahril Bin H.Sapri (Alm)
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam les merah dengan Noka : MH6731S70037K277663 dan Nopol : DA 3935 HVDikembalikan kepada terdakwa Ahmad Ramadan Als Ayub Bin Hasan Sugianto.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga, merasa bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa AHMAD RAMADAN als AYUB Bin HASAN SUGIANTO pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di SDN. Telaga Purun Desa Telaga Purun RT.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WITA saat terdakwa membersihkan kandang ayam milik sdr.Alpi, datang sdr.Rahmadi (DPO) mengajak terdakwa minum tuak dan mengambil barang di SDN Telaga Purun lalu terdakwa sepakat atas ajakan sdr.Rahmadi. Sekira pukul 20.00 WITA terdakwa menemui sdr.Rahmadi yang sudah menunggu di SDN Telaga Purun lalu mengatakan agar menunggu orang pulang dari mushola supaya keadaan sekitar sepi;
- Sekira pukul 21.00 WITA setelah melihat sekitar SDN Telaga Purun dalam keadaan sepi, terdakwa bersama sdr.Rahmadi menuju ruang guru. Terdakwa bertugas masuk ke ruang guru dengan cara memasukkan ujung linggis kecil yang dibawa oleh sdr.Rahmadi ke celah daun jendela dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pm



kusen lalu mengungkitnya sehingga jendela terbuka lalu masuk dengan memanjat kusen jendela sedangkan sdr. Rahmadi memegang daun jendela dan mengawasi keadaan. Setelah berada di dalam ruang guru, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah LCD komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah CPU komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merk GMC 886H warna hitam, 1 (satu) buah Access Point merk Toto link A2004NS warna putih yang berada di atas meja lalu terdakwa masukkan semua barang tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga bertuliskan Proteam warna biru lis merah yang juga berada di dalam ruang guru. Setelah selesai, terdakwa keluar melalui daun jendela yang masih dipegang oleh sdr. Rahmadi dan membawa seluruh barang yang telah diambil ke rumah nenek istri terdakwa di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis merah Nopol : DA 3935 HV;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil barang inventaris milik SDN Telaga Purun sehingga menyebabkan kerugian sebesar ± Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHRIL Als PAK SAHRIL Bin H. SAPRI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa ada kejadian kehilangan barang-barang milik inventaris Sekolah SDN Telaga Purun Desa Telaga Purun RT.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah LCD komputer, 1 (satu) buah CPU Komputer, 1 (satu) buah LCD Proyektor, 1 (satu) buah Speaker Aktif, 1 (satu) buah Access Point dan 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut merupakan barang inventaris milik Sekolah Dasar Negeri Telaga Purun Desa Telaga Purun RT.002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WITA s/d hari Senin tanggal 06.30 WITA di SDN Telaga Purun Desa Telaga Purun RT.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan barang tersebut pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 06.30 WITA setelah mendapat telephone dari penjaga sekolah sdr HAMRANI yang memberitahukan bahwa sekolah kecurian, kemudian sekitar pukul 07.00 WITA Saksi kesekolahan memeriksa ternyata jendela di ruang guru terbuka dan Saksi memeriksa ternyata barang-barang ada yang hilang;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala Sekolah di sekolah tersebut;
- Bahwa tidak ada piket di SDN Telaga Purun, tetapi guru-guru hadir kesekolah dan terakhir guru-guru hadir kesekolah sebelum terjadinya kehilangan barang milik inventaris sekolah tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar jam 11.00 WITA;
- Bahwa ada penjaga sekolah dan penjaga sekolah tersebut setiap hari kesekolah, dan rumahnya dekat dengan sekolah sehingga terpantau;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya terletak di Ruang Kepala Sekolah berupa:
 - 1 (satu) buah LCD komputer merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah CPU komputer merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah Access Point merk Toto link A2004NS warna putih.

Dan di Ruang Guru berupa:

- 1 (satu) buah Speker Aktif merk GMC 886H warna hitam.
- 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga bertuliskan Proteam warna biru les merah.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh SDN Telaga Purun sekitar Rp.16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi datang Saksi melihat ada jendela yang rusak di congkel dan sudah terbuka, tidak ada teralisnya sehingga pelakunya bisa masuk dan keluar lewat jendela tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui pelaku menggunakan alat apa untuk moncongkel jendela, tetapi pasti menggunakan alat untuk membuka jendela tersebut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin baik kepada Saksi sebagai Kepala Sekolah ataupun kepada Guru-Guru;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut masih berfungsi semua dan dibeli tahun 2019;
- Bahwa penjaga Sekolah sdr HAMRANI tidak menjaga sampai malam, sehingga pada malam hari tidak ada penjaganya;
- Bahwa Saksi langsung lapor ke Kepala Desa dan kemungkinan Kepala Desa yang lapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya, tetapi dapat kabar di Grup Sosmed kata teman-teman pelakunya orang situ juga yaitu warga Desa Telaga Purun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang pelakunya yang memindahkan barang-barang milik inventaris sekolah tersebut;
- Bahwa kondisi Sekolah SDN Telaga Purun pada malam hari gelap tidak ada penerangan, serta tidak ada penjaga malam dan sepi.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan merupakan barang milik SDN Telaga Purun, sedangkan sepeda motor tersebut tidak tahu milik siapa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. HAMRANI BIN BAKRAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa ada kejadian kehilangan barang-barang milik inventaris Sekolah SDN Telaga Purun Desa Telaga Purun RT.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah LCD komputer, 1 (satu) buah CPU Komputer, 1 (satu) buah LCD Proyektor, 1 (satu) buah Speaker Aktif, 1 (satu) buah Access Point dan 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang inventaris milik Sekolah Dasar Negeri Telaga Purun Desa Telaga Purun RT.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WITA s/d hari Senin tanggal 06.00 WITA di SDN Telaga Purun Desa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Purun RT.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan
Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi yang pertama kali mengetahui pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WITA pada saat melaksanakan tugas sebagai Penjaga Sekolah untuk membuka kantor, lalu melihat ada jendela di Ruang Guru yang terbuka, almari yang berada di ruangan telah terbuka dan peralatan olah raga berserakan, setelah itu Saksi langsung lapor ke pak RT dan memberi tahu Kepala Sekolah lewat telephone bahwa sekolah kecurian, setelah di cek Kepala Sekolah baru ketahuan barang apa saja yang hilang;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai penjaga Sekolah membuka dan menutup pintu sekolah, membersihkan ruang Guru dan halaman sekolah, setelah itu Saksi pulang kerumah tidak menjaga sampai malam;
 - Bahwa diruang sekolah SDN Telaga Purun tersebut ada yang rusak yaitu jendela di ruang guru, kemungkinan pelakunya masuk dan keluar lewat jendela tersebut, dan kondisi Sekolah SDN Telaga Purun pada malam hari gelap tidak ada penerangan, serta tidak ada penjaga malam dan sepi;
 - Bahwa Saksi terakhir mencek keadaan sekolah pada hari Sabtu tanggal 6 maret 2021 pada saat kepala sekolah dan Guru-Guru masih masuk kantor, setelah mereka pulang baru Saksi kunci, dan kuncinya masih berfungsi dengan baik, dan ketika masuk kembali pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Saksi mendapati kondisi jendela terbuka sedikit, ada bekas congkelan dan di jendela tersebut memang tidak ada teralisnya;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut letaknya di Ruang Kepala Sekolah berupa:
 - 1 (satu) buah LCD komputer merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah CPU komputer merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah Access Point merk Toto link A2004NS warna putih.
- Dan di Ruang Guru berupa:
- 1 (satu) buah Speker Aktif merk GMC 886H warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga bertuliskan Proteam warna biru les merah.
- Bahwa Saksi kurang tahu pelaku menggunakan alat apa untuk mengcongkel jendela, tetapi pasti menggunakan alat untuk membuka jendela tersebut, dan kira-kira mengambilnya pada malam hari;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin;
- Bahwa Pagi besoknya pelakunya sudah tertangkap, warga Desa Telaga Purun;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan dan merupakan barang milik SDN Telaga Purun sedangkan sepeda motor tersebut tidak tahu milik siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ERIKSON SITORUS BIN SUDIN SITORUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa ada kejadian kehilangan barang-barang milik inventaris Sekolah SDN Telaga Purun Desa Telaga Purun RT.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah LCD komputer, 1 (satu) buah CPU Komputer, 1 (satu) buah LCD Proyektor, 1 (satu) buah Speaker Aktif, 1 (satu) buah Access Point dan 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang inventaris milik Sekolah Dasar Negeri Telaga Purun Desa Telaga Purun RT.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan menerima laporan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 bahwa di SDN Telaga Purun mengalami kehilangan barang-barang milik Inventaris sekolah, selanjutnya Saksi dan rekan tindak lanjuti dan berhasil menangkap pelakunya;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap pelaku kemudian mendapat informasi bahwa Terdakwa di rumah isterinya yang berada di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan di rumah isterinya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang Saksi dan rekan amankan tersebut yang bernama sdr AHMAD RAMADHAN ALIAS AYUB BIN HASAN

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO yang merupakan warga Desa Telaga Purun Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD RAMADHAN ALIAS AYUB BIN HASAN SUGIANTO adalah Saksi sendiri dan 1 (satu) orang rekan Saksi dari Polsek Paringin yaitu BRIPTU SUPRI YALANG;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 WITA Anggota Unit Reskrim Polsek Paringin Polres Balangan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD RAMADHAN ALIAS AYUB BIN HASAN SUGIANTO di rumah isterinya tepatnya di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan kemudian barang bukti dan Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Paringin untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang disita berupa:
 - 1 (satu) buah LCD komputer merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah CPU komputer merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah Access Point merk Toto link A2004NS warna putih.
 - 1 (satu) buah Speker Aktif merk GMC 886H warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga bertuliskan Proteam warna biru les merah, dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam les merah pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WITA dari Terdakwa AHMAD RAMADHAN ALIAS AYUB BIN HASAN SUGIANTO pada saat di rumah isterinya;
- Bahwa Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya DPO (Daftar Pencarian Orang) yang bernama RAHMADI masuk ke sekolah SDN Telaga Purun tersebut melalui jendela dengan cara dicongkel menggunakan benda tajam dari besi, dan benda tersebut tidak dapat Saksi temukan lagi, kemudian menggunakan sepeda motor barang-barang tersebut di bawa ke rumah isteri terdakwa di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut rencananya akan dijual, sudah ada ditawarkan di online atau media sosial tetapi belum sempat terjual;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam les merah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk memindahkan barang-barang tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah SDN Telaga Purun sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang Saksi dan rekan saksi sita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. SUPRI YALANG BIN HAMSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa ada kejadian kehilangan barang-barang milik inventaris Sekolah SDN Telaga Purun Desa Telaga Purun RT.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah LCD komputer, 1 (satu) buah CPU Komputer, 1 (satu) buah LCD Proyektor, 1 (satu) buah Speaker Aktif, 1 (satu) buah Access Point dan 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang inventaris milik Sekolah Dasar Negeri Telaga Purun Desa Telaga Purun RT.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan menerima laporan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 bahwa di SDN Telaga Purun mengalami kehilangan barang-barang milik Inventaris sekolah, selanjutnya Saksi dan rekan tindak lanjuti dan berhasil menangkap pelakunya;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap pelaku kemudian mendapat informasi bahwa Terdakwa di rumah isterinya yang berada di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan di rumah isterinya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang Saksi dan rekan amankan tersebut yang bernama sdr AHMAD RAMADHAN ALIAS AYUB BIN HASAN

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO yang merupakan warga Desa Telaga Purun Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD RAMADHAN ALIAS AYUB BIN HASAN SUGIANTO adalah Saksi sendiri dan 1 (satu) orang rekan Saksi dari Polsek Paringin yaitu BRIPTU ERIKSON SITORUS;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 WITA Anggota Unit Reskrim Polsek Paringin Polres Balangan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD RAMADHAN ALIAS AYUB BIN HASAN SUGIANTO di rumah isterinya tepatnya di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan kemudian barang bukti dan Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Paringin untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang disita berupa:
 - 1 (satu) buah LCD komputer merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah CPU komputer merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah Access Point merk Toto link A2004NS warna putih.
 - 1 (satu) buah Speker Aktif merk GMC 886H warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga bertuliskan Proteam warna biru les merah, dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam les merah pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WITA dari Terdakwa AHMAD RAMADHAN ALIAS AYUB BIN HASAN SUGIANTO pada saat di rumah isterinya;
- Bahwa Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya DPO (Daftar Pencarian Orang) yang bernama RAHMADI masuk ke sekolah SDN Telaga Purun tersebut melalui jendela dengan cara dicongkel menggunakan benda tajam dari besi, dan benda tersebut tidak dapat Saksi temukan lagi, kemudian menggunakan sepeda motor barang-barang tersebut di bawa ke rumah isteri terdakwa di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual, sudah ada ditawarkan di online atau media sosial tetapi belum sempat terjual;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam les merah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk memindahkan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah SDN Telaga Purun sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang Saksi dan rekan saksi sita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan kejadian Terdakwa dan rekan Terdakwa DPO (Daftar Pencarian Orang) sdr RAHMADI mengambil barang orang lain;
- Bahwa pada awalnya sore hari saat Terdakwa sedang membersihkan kandang ayam dengan sdr RAFIK, lalu datang sdr RAHMADI (DPO) mengajak untuk minum-minuman jenis tuak, lalu Terdakwa dan sdr RAHMADI (DPO) minum dan kembali kerumah masing-masing, pada saat minum-minuman jenis Tuak tersebut sdr RAHMADI (DPO) mengajak untuk mengambil barang di SDN Telaga Purun Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, pertamanya Terdakwa tidak mau, tetapi Terdakwa di WA terus oleh sdr RAHMADI (DPO) setelah itu lalu Terdakwa mau, karena terpengaruh minuman dan teman tadi, hingga pada malam harinya setelah sholat Isya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama sdr RAHMADI (DPO) warga Desa Telaga Purun dengan berjalan kaki ke sekolah tersebut untuk memindahkan barang-barang milik inventaris sekolah, setelah dapat lalu Terdakwa dan sdr RAHMADI (DPO) kembali dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa untuk memindahkan barang barang tersebut kemudian di bawa ke rumah isteri Terdakwa di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa dan sdr RAHMADI (DPO) ambil berupa:
 - 1 (satu) buah LCD komputer merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah CPU komputer merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah Access Point merk Toto link A2004NS warna putih.
 - 1 (satu) buah Speker Aktif merk GMC 886H warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga bertuliskan Proteam warna biru les merah;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk memindahkan barang milik orang lain tersebut adalah Sdr RAHMADI (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain bersama dengan sdr RAHMADI (DPO), tetapi Terdakwa menjadi tahanan luar karena saat itu masih dibawah umur masih 18 tahun;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr RAHMADI (DPO) untuk masuk ke dalam SDN Telaga Purun dan memindahkan barang barang dilakukan dengan cara mencongkel jendela di Ruangan Guru dengan menggunakan linggis kecil, milik sdr RAHMADI (DPO) yang dibawanya dari rumah;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang pertama mencongkel jendela ruangan guru setelah terbuka Terdakwa meminta sdr RAHMADI (DPO) memegang jendela supaya Terdakwa bisa masuk kedalam kemudian Terdakwa mengambil
 - 1 (satu) buah LCD komputer merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah CPU komputer merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah Access Point merk Toto link A2004NS warna putih.
 - 1 (satu) buah Speker Aktif merk GMC 886H warna hitam dan
 - 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga bertuliskan Proteam warna biru les merah di SDN Telaga Purun tersebut untuk memasukkan barang-barang yang berhasil diambil ke dalam tas tersebut,kemudian sdr RAHMADI (DPO) menunggu diluar dan melihat situasi sekitar lokasi setelah Terdakwa selesai memindahkan sdr RAHMADI (DPO) menerima barang-barang tersebut dari luar, setelah itu mengambil sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa untuk mengangkut barang-barang tersebut;
- Bahwa rencananya barang-barang yang berhasil Terdakwa dan Sdr RAHMADI (DPO) pindahkan akan dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua), tetapi belum sempat dijual keburu tertangkap;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam les merah yang digunakan untuk mengangkut barang-barang hasil curian tersebut milik Terdakwa dan surat-suratnya lengkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Paringin Polres Balangan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan karena telah mengambil barang-barang inventaris milik SDN Telaga Purun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki Istri namun belum memiliki anak;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa, karena barang tersebut adalah barang yang Terdakwa dan sdr RAHMADI (DPO) ambil di SDN Telaga Purun sedangkan sepeda motor Jupiter MX tersebut milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar daftar barang inventaris atau berita acara serah terima dengan No.SO18217/BAST/BAABA/XII/2019;
2. 1 (satu) buah LCD komputer merk Lenovo warna hitam;
3. 1 (satu) buah CPU komputer merk Lenovo warna hitam;
4. 1 (satu) buah Speker Aktif merk GMC 886H warna hitam;
5. 1 (satu) buah Access Point merk Toto link A2004NS warna putih;
6. 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga bertuliskan Proteam warna biru les merah;
7. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam les merah dengan Noka : MH6731S70037K277663 dan Nopol : DA 3935 HV;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang milik inventaris Sekolah SDN Telaga Purun Desa Telaga Purun RT.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi antara hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WITA s/d hari Senin tanggal 06.30 WITA di SDN Telaga Purun Desa Telaga Purun RT.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi HAMRANI Bin BAKRAN (Alm) yang pertama kali mengetahui pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WITA pada saat melaksanakan tugas sebagai Penjaga Sekolah untuk membuka kantor, lalu melihat ada jendela di Ruang Guru yang terbuka, almari yang berada di ruangan telah terbuka dan peralatan olah raga berserakan, setelah itu Saksi HAMRANI Bin BAKRAN (Alm) langsung lapor ke pak RT dan memberi tahu Kepala Sekolah yaitu saksi SAHRIL Als PAK SAHRIL Bin H. SAPRI (Alm) lewat telephone sekitar jam 06.30 WITA bahwa sekolah kecurian, setelah di cek Kepala Sekolah saksi SAHRIL Als PAK SAHRIL Bin H. SAPRI (Alm) baru ketahuan barang apa saja yang hilang;
 - Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah LCD komputer, 1 (satu) buah CPU Komputer, 1 (satu) buah LCD Proyektor, 1 (satu) buah Speaker Aktif, 1 (satu) buah Access Point dan 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut merupakan barang inventaris milik Sekolah Dasar Negeri Telaga Purun Desa Telaga Purun RT.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut letaknya di Ruang Kepala Sekolah berupa:
 - 1 (satu) buah LCD komputer merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah CPU komputer merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah Access Point merk Toto link A2004NS warna putih.
- Dan di Ruang Guru berupa:
- 1 (satu) buah Speker Aktif merk GMC 886H warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga bertuliskan Proteam warna biru les merah.
- Bahwa Saksi SAHRIL Als PAK SAHRIL Bin H. SAPRI (Alm) melapor ke polisi setelah mengetahui SDN Telaga Purun telah kehilangan barang;
 - Bahwa setelah menerima laporan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 bahwa di SDN Telaga Purun mengalami kehilangan barang-barang milik Inventaris sekolah, selanjutnya Saksi ERIKSON SITORUS BIN SUDIN SITORUS dan saksi SUPRI YALANG BIN HAMSYAH menindaklanjuti dan berhasil menangkap pelakunya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 WITA Anggota Unit Reskrim Polsek Paringin Polres Balangan berhasil

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pm



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD RAMADHAN ALIAS AYUB BIN HASAN SUGIANTO di rumah isterinya tepatnya di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan kemudian barang bukti dan Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Paringin untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada awalnya sore hari saat Terdakwa sedang membersihkan kandang ayam dengan sdr RAFIK, lalu datang sdr RAHMADI (DPO) mengajak untuk minum-minuman jenis tuak, lalu Terdakwa dan sdr RAHMADI (DPO) minum dan kembali kerumah masing-masing, pada saat minum-minuman jenis Tuak tersebut sdr RAHMADI (DPO) mengajak untuk memindahkan barang di SDN Telaga Purun Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, pertamanya Terdakwa tidak mau, tetapi Terdakwa di WA terus oleh sdr RAHMADI (DPO) setelah itu lalu Terdakwa mau, karena terpengaruh minuman dan teman tadi, hingga pada malam harinya setelah sholat Isya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama sdr RAHMADI (DPO) warga Desa Telaga Purun dengan berjalan kaki ke sekolah tersebut untuk memindahkan barang-barang milik inventaris sekolah, setelah dapat lalu Terdakwa dan sdr RAHMADI (DPO) kembali dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa untuk mengangkut barang-barang tersebut kemudian di bawa ke rumah isteri Terdakwa di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr RAHMADI (DPO) untuk masuk ke dalam SDN Telaga Purun dilakukan dengan cara mencongkel jendela di Ruang Guru dengan menggunakan linggis kecil, milik sdr RAHMADI (DPO) yang dibawanya dari rumah sehingga menyebabkan jendela di ruang guru rusak;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang pertama mencongkel jendela ruangan guru setelah terbuka Terdakwa meminta sdr RAHMADI (DPO) memegang jendela supaya Terdakwa bisa masuk kedalam kemudian Terdakwa memindahkan
 - 1 (satu) buah LCD komputer merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah CPU komputer merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah Access Point merk Toto link A2004NS warna putih.
 - 1 (satu) buah Speker Aktif merk GMC 886H warna hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga bertuliskan Proteam warna biru les merah di SDN Telaga Purun tersebut untuk memasukkan barang-barang yang berhasil diambil ke dalam tas tersebut, kemudian sdr RAHMADI (DPO) menunggu diluar dan melihat situasi sekitar lokasi setelah Terdakwa selesai memindahkan sdr RAHMADI (DPO) menerima barang-barang tersebut dari luar, setelah itu mengambil sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa untuk mengangkut barang-barang tersebut;
- Bahwa rencananya barang-barang yang berhasil Terdakwa dan Sdr RAHMADI (DPO) pindahkan tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua), tetapi belum sempat dijual keburu tertangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr RAHMADI (DPO) kerugian yang dialami oleh SDN Telaga Purun sekitar Rp.16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya untuk memindahkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, dan kepadanya mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah AHMAD RAMADAN Als AYUB Bin HASAN SUGIANTO yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan antara hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WITA s/d hari Senin tanggal 06.30 WITA di SDN Telaga Purun Desa Telaga Purun RT.002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi kehilangan barang;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi HAMRANI Bin BAKRAN (Alm) yang pertama kali mengetahui pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WITA pada saat melaksanakan tugas sebagai Penjaga Sekolah untuk membuka kantor, lalu melihat ada jendela di Ruang Guru yang terbuka, almari yang berada di ruangan telah terbuka dan peralatan olah raga berserakan, setelah itu Saksi HAMRANI Bin BAKRAN (Alm) langsung lapor ke pak RT dan memberi tahu Kepala Sekolah yaitu saksi SAHRIL Als PAK SAHRIL Bin H. SAPRI (Alm) lewat telephone sekitar jam 06.30 WITA bahwa sekolah kecurian, setelah di cek Kepala Sekolah saksi SAHRIL Als PAK SAHRIL Bin H. SAPRI (Alm) baru ketahuan barang apa saja yang hilang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah LCD komputer, 1 (satu) buah CPU Komputer, 1 (satu) buah LCD Proyektor, 1 (satu) buah Speaker Aktif, 1 (satu) buah Access Point dan 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga yang mana barang-barang tersebut merupakan barang inventaris milik Sekolah Dasar Negeri Telaga Purun Desa Telaga Purun RT.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang tersebut letaknya di Ruang Kepala Sekolah berupa:

- 1 (satu) buah LCD komputer merk Lenovo warna hitam.
- 1 (satu) buah CPU komputer merk Lenovo warna hitam.
- 1 (satu) buah Access Point merk Toto link A2004NS warna putih.

Dan di Ruang Guru berupa:

- 1 (satu) buah Speker Aktif merk GMC 886H warna hitam.
- 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga bertuliskan Proteam warna biru les merah.

Menimbang, bahwa saksi SAHRIL Als PAK SAHRIL Bin H. SAPRI (Alm) melapor ke polisi setelah mengetahui SDN Telaga Purun telah kehilangan barang dan setelah menerima laporan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 bahwa di SDN Telaga Purun mengalami kehilangan barang-barang milik Inventaris sekolah, selanjutnya saksi ERIKSON SITORUS BIN SUDIN SITORUS dan saksi SUPRI YALANG BIN HAMSYAH menindaklanjuti dan berhasil menangkap pelakunya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 WITA Anggota Unit Reskrim Polsek Paringin Polres Balangan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD RAMADHAN ALIAS

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUB BIN HASAN SUGIANTO di rumah isterinya tepatnya di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan kemudian barang bukti dan Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Paringin untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa memindahkan barang-barang milik SDN Telaga Purun adalah pada awalnya sore hari saat Terdakwa sedang membersihkan kandang ayam dengan sdr RAFIK, lalu datang sdr RAHMADI (DPO) mengajak untuk minum-minuman jenis tuak, lalu Terdakwa dan sdr RAHMADI (DPO) minum dan kembali kerumah masing-masing, pada saat minum-minuman jenis Tuak tersebut sdr RAHMADI (DPO) mengajak untuk memindahkan barang di SDN Telaga Purun Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, pertamanya Terdakwa tidak mau, tetapi Terdakwa di WA terus oleh sdr RAHMADI (DPO) setelah itu lalu Terdakwa mau, karena terpengaruh minuman dan teman tadi, hingga pada malam harinya setelah sholat Isya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama sdr RAHMADI (DPO) warga Desa Telaga Purun dengan berjalan kaki ke sekolah tersebut untuk memindahkan barang-barang milik inventaris sekolah, setelah dapat lalu Terdakwa dan sdr RAHMADI (DPO) kembali dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa untuk mengangkut barang-barang tersebut kemudian di bawa ke rumah isteri Terdakwa di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama sdr RAHMADI (DPO) untuk masuk ke dalam SDN Telaga Purun dilakukan dengan cara mencongkel jendela di Ruangan Guru dengan menggunakan linggis kecil, milik sdr RAHMADI (DPO) yang dibawanya dari rumah sehingga menyebabkan jendela di ruang guru rusak;

Menimbang, bahwa rencananya barang-barang yang berhasil Terdakwa dan Sdr RAHMADI (DPO) pindahkan akan dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua), tetapi belum sempat dijual keburu tertangkap;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr RAHMADI (DPO) kerugian yang dialami oleh SDN Telaga Purun sekitar Rp.16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan harga dari barang-barang yang di pindahkan oleh Terdakwa dan Sdr. RAHMADI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya untuk memindahkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan dimana Terdakwa bersama dengan Sdr. RAHMADI (DPO) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah LCD komputer, 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pm



CPU Komputer, 1 (satu) buah LCD Proyektor, 1 (satu) buah Speaker Aktif, 1 (satu) buah Access Point dan 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga yang mana barang-barang tersebut merupakan barang inventaris milik Sekolah Dasar Negeri Telaga Purun Desa Telaga Purun RT.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang untuk masuk ke dalam dilakukan dengan cara mencongkel jendela di ruangan guru dengan menggunakan linggis kecil yang rencananya barang-barang tersebut akan dijual kembali tanpa adanya ijin dari pihak sekolah SDN Telaga Purun atau dari saksi SAHRIL Als PAK SAHRIL Bin H. SAPRI (Alm) selaku Kepala Sekolah SDN Telaga Purun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan yang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada awalnya sore hari saat Terdakwa sedang membersihkan kandang ayam dengan sdr RAFIK, lalu datang sdr RAHMADI (DPO) mengajak untuk minum-minuman jenis tuak, lalu Terdakwa dan sdr RAHMADI (DPO) minum dan kembali kerumah masing-masing, pada saat minum-minuman jenis Tuak tersebut sdr RAHMADI (DPO) mengajak untuk memindahkan barang di SDN Telaga Purun Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, pertamanya Terdakwa tidak mau, tetapi Terdakwa di WA terus oleh sdr RAHMADI (DPO) setelah itu lalu Terdakwa mau, karena terpengaruh minuman dan teman tadi, hingga pada malam harinya setelah sholat Isya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama sdr RAHMADI (DPO) warga Desa Telaga Purun dengan berjalan kaki ke sekolah tersebut untuk memindahkan barang-barang milik inventaris sekolah, setelah dapat lalu Terdakwa dan sdr RAHMADI (DPO) kembali dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut barang-barang tersebut kemudian di bawa ke rumah isteri Terdakwa di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah yang pertama mencongkel jendela ruangan guru setelah terbuka Terdakwa meminta sdr RAHMADI (DPO) memegang jendela supaya Terdakwa bisa masuk kedalam kemudian Terdakwa mengambil barang

- 1 (satu) buah LCD komputer merk Lenovo warna hitam.
- 1 (satu) buah CPU komputer merk Lenovo warna hitam.
- 1 (satu) buah Access Point merk Toto link A2004NS warna putih.
- 1 (satu) buah Speker Aktif merk GMC 886H warna hitam dan
- 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga bertuliskan Proteam warna biru les merah di SDN Telaga Purun tersebut untuk memasukkan barang-barang yang berhasil diambil ke dalam tas tersebut,

kemudian sdr RAHMADI (DPO) menunggu diluar dan melihat situasi sekitar lokasi setelah Terdakwa selesai mengambil sdr RAHMADI (DPO) menerima barang-barang tersebut dari luar, setelah itu mengambil sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa untuk mengangkut barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa rencananya barang-barang yang berhasil Terdakwa dan Sdr RAHMADI (DPO) ambil tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua), tetapi belum sempat dijual keburu tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersama Sdr RAHMADI (DPO) memiliki peran masing-masing yang dilakukan secara sadar dengan maksud yang sama yaitu untuk mengambil barang 1 (satu) buah LCD komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah CPU komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah Access Point merk Toto link A2004NS warna putih, 1 (satu) buah Speker Aktif merk GMC 886H warna hitam dan 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga bertuliskan Proteam warna biru les merah di SDN Telaga Purun, selain itu Terdakwa dan Sdr RAHMADI (DPO) juga memiliki tujuan yang sama yaitu barang-barang 1 (satu) buah LCD komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah CPU komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah Access Point merk Toto link A2004NS warna putih, 1 (satu) buah Speker Aktif merk GMC 886H warna hitam dan 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga bertuliskan Proteam warna biru les merah milik SDN Telaga Purun tersebut akan dijual kembali dan keuntungan penjualan akan dibagi 2 (dua);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- Memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- Anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- Pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama sdr RAHMADI (DPO) warga Desa Telaga Purun dengan berjalan kaki ke sekolah tersebut untuk mengambil barang-barang milik inventaris sekolah berupa 1 (satu) buah LCD komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah CPU komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah Access Point merk Toto link A2004NS warna putih, 1 (satu) buah Speker Aktif merk GMC 886H warna



hitam dan 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga bertuliskan Proteam warna biru les merah di SDN Telaga Purun;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama sdr RAHMADI (DPO) untuk masuk ke dalam SDN Telaga Purun dilakukan dengan cara mencongkel jendela di Ruangan Guru dengan menggunakan linggis kecil, milik sdr RAHMADI (DPO) yang dibawanya dari rumah sehingga menyebabkan jendela di ruang guru rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersama dengan Sdr RAHMADI (DPO) untuk masuk kedalam SDN Telaga Purun dilakukan dengan cara merusak Jendela di ruangan guru menggunakan linggis kecil sehingga Jendela bisa terbuka dan Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan guru di SDN Telaga Purun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak** telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 3 (tiga) lembar daftar barang inventaris atau berita acara serah terima dengan No.SO18217/BAST/BAABA/XII/2019;
- 1 (satu) buah LCD komputer merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah CPU komputer merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah Speker Aktif merk GMC 886H warna hitam;
- 1 (satu) buah Access Point merk Toto link A2004NS warna putih;
- 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga bertuliskan Proteam warna biru les merah;

Diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAHRIL Als PAK SAHRIL Bin H. SAPRI (Alm) selaku Kepala Sekolah SDN Telaga Purun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam les merah dengan Noka : MH6731S70037K277663 dan Nopol : DA 3935 HV yang telah disita dari Terdakwa Ahmad Ramadan als Ayub Bin Hasan Sugianto maka dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Ramadan als Ayub Bin Hasan Sugianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian sejumlah Rp. 16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada SDN Telaga Purun;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara anak di Pengadilan Negeri Amuntai

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Ramadan als Ayub Bin Hasan Sugianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar daftar barang inventaris atau berita acara serah terima dengan No.SO18217/BAST/BAABA/XII/2019;
 - 1 (satu) buah LCD komputer merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah CPU komputer merk Lenovo warna hitam;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Speker Aktif merk GMC 886H warna hitam;
- 1 (satu) buah Access Point merk Toto link A2004NS warna putih;
- 1 (satu) buah tas perlengkapan olah raga bertuliskan Proteam warna biru les merah;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAHRIL Als PAK SAHRIL Bin H. SAPRI (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam les merah dengan Noka : MH6731S70037K277663 dan Nopol : DA 3935 HV;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Ramadan als Ayub Bin Hasan Sugianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. dan Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Satria Agung Wicaksana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Ttd

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pm